



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022)7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

Jatinangor, 2 Oktober 2020

SURAT EDARAN
NOMOR: 810/1400/IPDN

TENTANG
KETENTUAN BAGI CALON PRAJA BERSTATUS POSITIF COVID-19
BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SWAB

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kampus IPDN, maka seluruh Calon Praja Angkatan XXXI diwajibkan :

1. Melakukan pemeriksaan SWAB di daerah masing-masing sebelum keberangkatan ke IPDN Jatinangor.
2. Apabila hasil pemeriksaan SWAB tersebut Calon Praja dinyatakan Positif Covid-19, agar melaporkan diri ke BKD Provinsi untuk selanjutnya BKD Provinsi melaporkan secara tertulis kepada Rektor IPDN, serta menghubungi panitia SPCP IPDN Tahun 2020 di nomor HP. 081220599444 (Gatot Aryanto).
3. Calon Praja yang dinyatakan positif Covid-19 wajib melakukan karantina di Rumah Sakit Daerah masing-masing selama 14 hari dan selanjutnya melakukan pemeriksaan SWAB ke-2.
4. Apabila hasil pemeriksaan SWAB ke-2 tetap dinyatakan Positif maka Calon Praja dinyatakan **GUGUR** dan tidak dapat mengikuti tahapan Registrasi Calon Praja di IPDN Jatinangor.
5. Apabila hasil pemeriksaan SWAB ke-2 dinyatakan Negatif maka Calon Praja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*General Check Up*) di Rumah Sakit Polda (lokasi pemeriksaan Kesehatan SPCP IPDN Tahun 2020) dan dinyatakan dapat Memenuhi Syarat mengikuti kegiatan di IPDN melalui Surat Pernyataan Kepala Rumah Sakit Polda masing-masing.
6. Calon Praja yang telah dinyatakan Negative Covid-19 dan telah mendapat Surat Pernyataan Memenuhi Syarat mengikuti kegiatan di IPDN dari kepala Rumah Sakit Polda wajib melakukan Registrasi Calon Praja di IPDN Jatinangor paling lambat 3 hari setelah mendapat hasil Swab ke-2 tersebut.

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,



Dr. Hadi Prabowo, M.M